BAB V
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tarif PPh Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawang Barat yang Terdaftar Pada KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian secara persial (Uji t) menunjukan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar pada KPP Pratama Karawang Utara. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak dapat disebabkan karena pendidikan wajib pajak yang rendah dan kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan.
2. Hasil dari penelitian secara persial (Uji t) menunjukan bahwa variabel sanksi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar pada KPP Pratama Karawang Utara. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi sangat diperlukan dalam perpajakan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
3. Hasil dari penelitian secara persial (Uji t) menunjukan bahwa variabel Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) yang terdaftar pada KPP Pratama Karawang Utara. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penurunan tarif pph final bagi UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena meringankan wajib pajak UMKM secara administrasi dan wajib pajak UMKM menjadi lebih tertib dalam membayar pajak.
4. Hasil dari penelitian secara simultan (Uji f) menunjukan bahwa ketiga hipotesis diterima, yang berarti pemahaman wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan dan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan dan semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, pengenaan sanksi

perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang tarifnya meringkankan wajib pajak UMKM akan mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka peneliti mencoba memberikan masukan berupa saran, saran yang akan disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak sehingga dapat menggambarkan kondisi secara umum wajib pajak UMKM.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam hal waktu yang tersedia dan pengumpulan data yang dilakukan secara online menggunakan google form beberapa responden tidak mengisi kuisioner dengan lengkap.

UBP
KARAWANG